



PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Binghartono Poernomosidi, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki,

NIK : 3578080405580001, Status Kewarganegaraan :

Warga Negara Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Alamat : JL. Manyar Adi 1/50 –

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2021 terdaftar Nomor 698/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama di dokumen-dokumen pribadi

Pemohon, yaitu dalam :

- Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor : 480/Ktr.WN/VII/1976;
- Surat AKTA PERKAWINAN nomor : 1333/WNI/1988;
- PASPOR nomor : X923641;

Ketiganya tertulis atas nama “BINGHARTONO POERNOMOSIDI”, sedangkan pada :

- IJAZAH Sarjana UNIVERSITAS AIRLANGGA nomor : 0007/0113/02/S1/1984;
- KARTU TANDA PENDUDUK nomor : 3578080405580001;

Hal 1 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARTU KELUARGA nomor : 3578080301085849;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/005321/III / 2022/Satintelkam;

Keempatnya tertulis atas nama "BING HARTONO POERNOMOSIDI".

2. Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut telah banyak menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam pencatatan sistem administrasi negara Pemohon
3. Bahwa ketidaksesuaian pencatatan sistem administrasi negara Pemohon tersebut dalam poin 2 mengakibatkan kesulitan dalam pekerjaan, penggunaan aplikasi negara (contoh : Peduli Lindungi, OSS, Siinas, Intrade, dll), serta kesulitan dalam penyelesaian kewajiban Pemohon (contoh : pelaporan perpajakan, dll).
4. Bahwa BINGHARTONO POERNOMOSIDI dengan BING HARTONO POERNOMOSIDI adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri.
5. Bahwa demi kemudahan pengurusan administrasi selanjutnya, maka Pemohon ingin menyesuaikan penulisan nama Pemohon menjadi "BING HARTONO POERNOMOSIDI".

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, pemohon meminta agar permohonan ini dapat diterima, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari nama "BINGHARTONO POERNOMOSIDI" menjadi nama "BING HARTONO POERNOMOSIDI".
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota SURABAYA Provinsi JAWA TIMUR untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor : 480/Ktr.WN/VII/1976.- serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Hal 2 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap pihaknya sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Paspor Nomor : X923641 atas nama Binghartono Poernomosidi, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1216/1958 atas nama GIOK BING, tertanggal 11 Mei 1958, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor : 480/Ktr.WN/VII/1976, atas nama Binghartono Poernomosidi, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1333/WNI/1988, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/005321/III/2022/Satintelkam atas nama Bing Hartono Poernomosidi, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bing Hartono Poernomosidi, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3578080301085849, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Universitas Airlangga Nomor : 0007/0113/02/S1/1984, atas nama Bing Hartono Poernomosidi, diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Niken Ayu Wulandari :

- Bahwa saksi kenal Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon berbeda-beda dalam dokumen yang dimilikinya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Bing Hartono Poernomosidi;

Hal 3 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari yang semula ditulis Binghartono Poernomosidi dirubah menjadi Bing Hartono Poernomosidi;
- Bahwa Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena namanya berbeda-beda;

2. Darihati Tung Yin :

- Bahwa saksi istri Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon berbeda-beda dalam dokumen yang dimilikinya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Bing Hartono Poernomosidi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari yang semula ditulis Binghartono Poernomosidi dirubah menjadi Bing Hartono Poernomosidi;
- Bahwa Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena namanya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian daripada penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama dari yang semula tertulis Binghartono Poernomosidi dirubah menjadi Bing Hartono Poernomosidi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat P – 1 berupa Paspor nomor : X923641, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor : 480/Ktr.WN/VII/1976, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1333/WNI/1988 ternyata benar bahwa nama Pemohon tertulis

Hal 4 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binghartono Poernomosidi, selanjutnya berdasarkan bukti P – 5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/005321/III/2022/Satintelkam, P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3578080301085849 dan P-8 berupa Ijazah Sarjana Universitas Airlangga Nomor : 0007/0113/02/S1/1984, nama Pemohon tertulis Bing Hartono Poernomosidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Bing Hartono Poernomosidi ;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama seseorang adalah merupakan hak asasi setiap orang, asalkan tidak bertentangan adat istiadat, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“Pencatatan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

- 1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.” ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk melakukan perubahan nama dari yang semula tertulis Binghartono Poernomosidi dirubah menjadi Bing Hartono Poernomosidi, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Hal 5 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang - undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 52 tentang perubahan nama serta peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dari yang semula tertulis BINGHARTONO POERNOMOSIDI dirubah menjadi BING HARTONO POERNOMOSIDI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatas dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **05 April 2022** oleh kami **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Wantiyah, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wantiyah, S.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Hal 6 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Materai : Rp 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan No.698/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)